

PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV SINAR NIAGA ANUGERAH

Edward Ferdinand Dotulong, Anneke Wangkar, Steven J. Tangkuman
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email: edwarddotulong064@student.unsrat.ac.id, annekewangkar@unsrat.ac.id,
Steven.tangkuman@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan dalam UU No 7 tahun 2021 pada CV Sinar Niaga Anugerah. Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPN CV Sinar Niaga Anugerah sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021. Namun dalam penyetoran dan pelaporan perusahaan melakukan pembetulan SPT masih mengalami kurang bayar pada bulan Desember tahun 2023, di lakukan penyetoran dan pelaporan kembali pada bulan November 2024 sehingga mengalami keterlambatan selama 10 bulan. Perusahaan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan ($2\% \times 10 \text{ bulan} = 20\% \times \text{Rp}24.732.241 = \text{Rp}4.946.848$) sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2) dan (2a).

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN

ABSTRACT

This study aims to determine the calculation, deposit and reporting of Value Added Tax (VAT) in accordance with tax regulations in Law No. 7 of 2021 at CV Sinar Niaga Anugerah. This study is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study indicate that the calculation of CV Sinar Niaga Anugerah's Value Added Tax is in accordance with Law No. 7 of 2021. However, in depositing and reporting the company made corrections to the SPT, still experiencing underpayment in December 2023, re-depositing and reporting were made in November 2024 so that an interest penalty of 2% per month was imposed ($2\% \times 10 \text{ months} = 20\% \times \text{Rp}24,732,241 = \text{Rp}4,946,848$) in accordance with the Law on General Provisions and Tax Procedures Article 8 paragraph (2) and (2a).

Keywords: Calculation, deposit and reporting VAT

Article History

Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagirism checker no 1492
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak merupakan pungutan wajib yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Romana, 2023). Sebagai sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan sehingga pelaksanaannya diatur melalui sistem perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Peran masyarakat dalam membayar pajak sangat diharapkan karena pajak yang dibayarkan akan dikembalikan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Asmadi, 2020).

Salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa pada setiap tahap produksi dan distribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN resmi naik menjadi 11% sejak 1 April 2022, dengan rentang maksimal sebesar 11% sesuai ketentuan yang berlaku (Syah, 2024). Implementasi PPN menuntut pemahaman yang tepat terkait ketentuan perpajakan, pengenaan tarif, serta administrasi perpajakan yang akurat.

Di Indonesia, *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dan berkedudukan sebagai wajib pajak sesuai peraturan perpajakan. Kekayaan CV melekat pada pendirinya, namun sebagai subjek pajak, CV dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan (Fitriya, 2023). CV yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 11% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Perusahaan mencatat PPN Masukan atas pembelian dan PPN Keluaran atas penjualan, serta wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti transaksi (Alfira, 2021).

Penggunaan aplikasi e-Faktur sebagai bentuk penerapan self assessment system memudahkan PKP dalam penerbitan, pelaporan, dan penyimpanan faktur pajak. CV Sinar Niaga Anugerah menggunakan aplikasi e-Faktur versi 4.0.0 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, perubahan regulasi dan pembaruan sistem sering menimbulkan tantangan sehingga perusahaan perlu terus memperbarui pemahaman terhadap ketentuan terbaru. Perusahaan wajib menyetor PPN terutang ketika Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran, dan dapat mengajukan kompensasi atau restitusi ketika Pajak Masukan lebih besar.

CV Sinar Niaga Anugerah merupakan distributor barang elektrik di Manado yang termasuk objek PPN karena melakukan penyerahan BKP. Perusahaan memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga wajib melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Dalam praktiknya, perusahaan menghadapi beberapa kendala seperti retur barang, kesalahan pencatatan administrasi, dan kesalahan penginputan data yang menyebabkan terjadinya selisih antara rekapitulasi faktur dengan SPT Masa PPN. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pembetulan SPT dan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian perhitungan PPN pada masa pajak November yang disebabkan oleh kesalahan tarif retur penjualan, meskipun penyetoran dan pelaporan telah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Kanti, 2024). Penelitian lain juga menyatakan bahwa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan ketentuan, dengan perhitungan $PPN = DPP \times \text{tarif } 11\%$, serta tidak ditemukan keterlambatan maupun pembetulan SPT (Syah, 2024). Sementara itu, pada CV Sinar Niaga Anugerah selama tahun 2023 masih ditemukan pembetulan SPT, khususnya pada bulan Desember, akibat retur penjualan dan kesalahan perhitungan yang menyebabkan kurang bayar serta sanksi bunga sebesar 2%. Kesalahan penginputan data juga menyebabkan ketidaksesuaian PPN Keluaran dengan tarif 11% yang ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2021.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis mendalam mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN menjadi penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai penerapan kewajiban PPN pada CV Sinar Niaga Anugerah, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kepatuhan pajaknya.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi

Akuntansi merupakan sistem informasi yang berfungsi mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi suatu entitas kepada para pihak yang berkepentingan (Kieso, 2019:29). Selain itu, akuntansi juga dipahami sebagai proses pengukuran, penjabaran, dan pemberian kepastian mengenai informasi yang membantu manajer, investor, otoritas pajak, serta pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Akuntansi dikenal pula sebagai seni dalam mengukur, mengomunikasikan, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan, sehingga akuntansi sering disebut sebagai “bahasa bisnis” (Marlinda, 2023:3).

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan aspek perpajakan dalam aktivitas bisnis suatu entitas. Tujuannya ialah memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta pengelolaan kewajiban pajak secara efektif (Maksum Rangkuti, 2023:1).

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2023:15).

Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) sebagai sumber dana pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu mendukung stabilitas harga melalui kebijakan fiskal.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu membiayai kepentingan umum dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023:16).

Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan individu atau badan yang menurut ketentuan perpajakan memiliki potensi kewajiban pajak. Seseorang atau badan menjadi wajib pajak apabila memperoleh objek pajak tertentu (Sibagariang & Sihombing, 2020:49-50). Subjek pajak terdiri atas:

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri, meliputi orang pribadi, badan, dan warisan belum terbagi.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri, baik orang pribadi maupun badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia namun menerima penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak

Objek pajak adalah keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dapat dikenai pajak, seperti penghasilan yang melebihi PTKP, transaksi jual beli yang dikenai bea meterai, atau ganti rugi akibat peristiwa tertentu (Sibagariang & Sihombing, 2020:3).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tidak memberikan definisi langsung terkait PPN. Namun, PPN dipahami sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa yang ditanggung oleh konsumen akhir dan hanya dapat dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib melaporkan usahanya, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN.

Tarif PPN 11%

PPN merupakan pajak tidak langsung karena dipungut oleh pihak selain penanggung pajak, yaitu konsumen akhir. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN yang berlaku mulai 1 April 2022 adalah sebesar 11% (Azhar, 2024:24).

Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) (Mardiasmo, 2023:353). Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan, penerimaan pembayaran sebelum penyerahan, pembayaran termin, atau waktu lain sesuai ketentuan Menteri Keuangan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Perhitungan PPN terutang didasarkan pada beberapa komponen, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, serta nilai ekspor (Mardiasmo, 2023).

Barang Kena Pajak (BKP)

BKP mencakup barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. BKP tidak berwujud meliputi hak cipta, hak menggunakan peralatan industrial, pemberian informasi, hingga penggunaan film dan hak siar (Mardiasmo, 2023:353-354).

Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)

Berdasarkan PER-16/PJ/2014, E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik yang disediakan DJP. E-Faktur dikembangkan untuk mencegah penyalahgunaan faktur, faktur fiktif, nomor seri ganda, atau keterlambatan penerbitan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023:433). Faktur pajak harus memuat identitas PKP, pembeli, jenis barang/jasa, DPP, PPN, serta nomor seri faktur pajak.

Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 8A ayat 1, PPN terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan DPP, yang terdiri atas harga jual, penggantian, nilai impor, maupun nilai ekspor. PKP wajib menyetor PPN terutang paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum penyampaian SPT Masa PPN (Syah, 2024). Pelaporan PPN dilakukan melalui SPT Masa PPN 1111 atau 1111 DM secara elektronik. PKP wajib menyampaikan SPT paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023:377). Keterlambatan pelaporan dikenakan sanksi berupa denda Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Masukan adalah PPN yang telah dibayar PKP atas perolehan BKP/JKP, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN terutang atas penyerahan BKP/JKP. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, PKP wajib menyetor selisihnya paling lambat akhir bulan berikutnya. Sebaliknya, bila Pajak Masukan lebih

besar, maka dapat dikompensasikan ke masa berikutnya atau diminta kembali pada akhir tahun pajak.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara faktual perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Niaga Anugerah dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menyusun data untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian dilaksanakan pada CV Sinar Niaga Anugerah yang berlokasi di Jln. Adipura Raya Lingkungan X No. 15, Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, pada bulan November 2024 sampai selesai.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan didukung oleh sumber data primer berupa dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi berdasarkan dokumen resmi perusahaan, serta wawancara langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan menyimpulkan data berdasarkan hubungan dan karakteristik yang ditemukan pada objek penelitian.

Alat analisis yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN, seperti faktur pajak, SPT Masa PPN, bukti setor, laporan keuangan, serta hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami dan menunjukkan pola hubungan tertentu. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis setelah seluruh data disusun, dikelompokkan, serta ditampilkan sesuai prosedur analisis data kualitatif (Miles Huberman, 2007).

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Perhitungan PPN Pajak Keuaran dan Pajak Masukan CV Sinar Anugerah

Table 1 Data Penyerahan Barang Kena Pajak Tahun 2023

Masa Pajak	DPP	Perhitungan PPN 11% CV Sinar Niaga Anugerah	Perhitungan PPN 11% menurut UU No 7 Tahun 2021	Keterangan kesesuaian dengan perhitungan PPN menurut UU No 7 Tahun 2021
Januari	Rp110.925.532	Rp12.201.869	Rp12.201.869	Sesuai
Februari	Rp121.112.551	Rp13.904.515	Rp13.332.380	Tidak sesuai
Maret	Rp156.953.939	Rp17.271.582	Rp17.271.582	Sesuai
April	Rp94.626.948	Rp10.411.229	Rp10.411.229	Sesuai
Mei	Rp171.372.461	Rp18.277.131	Rp18.850.970	Tidak sesuai
Juni	Rp96.621.212	Rp10.627.763	Rp10.627.763	Sesuai
Juli	Rp160.027.415	Rp17.604.887	Rp17.604.887	Sesuai
Agustus	Rp152.579.577	Rp16.784.424	Rp16.784.424	Sesuai
September	Rp126.939.105	Rp13.963.255	Rp13.963.255	Sesuai
Oktober	Rp132.867.268	Rp14.615.364	Rp14.615.364	Sesuai
November	Rp117.833.691	Rp12.942.637	Rp12.942.637	Sesuai
Desember	Rp337.345.314	Rp37.107.765	Rp37.107.765	Sesuai
Total	Rp1.779.205.013	Rp195.712.421	Rp195.714.131	-

Sumber : CV Sinar Niaga Anugerah

Berdasarkan hasil penelitian, CV Sinar Niaga Anugerah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menentukan besaran pajak terutang melalui penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut perusahaan pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, dengan perhitungan tarif PPN sebesar 11% sesuai UU No. 7 Tahun 2021, yaitu $PPN = DPP \times 11\%$. Sebagai contoh, pada bulan Januari perhitungan dilakukan atas DPP sebesar Rp110.925.532 sehingga menghasilkan PPN sebesar Rp12.201.869. Sepanjang tahun 2023, perusahaan melakukan transaksi dengan supplier dan konsumen, sehingga menerbitkan faktur pajak masukan maupun keluaran. Berdasarkan tabel 1 mengenai data perhitungan PPN keluaran tahun 2023 yang diperoleh dari dokumen pelaporan elektronik, perhitungan PPN dari Januari hingga Desember pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021.

Namun, pada bulan Februari dan Mei masih ditemukan ketidaksesuaian perhitungan. Pada bulan Februari, perhitungan PPN perusahaan menunjukkan selisih lebih sebesar Rp572.135 dibandingkan perhitungan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, yaitu: $Rp121.112.551 \times 11\% = Rp13.322.380$, sedangkan perusahaan mencatat Rp13.904.515. Adapun pada bulan Mei terdapat selisih kurang sebesar Rp573.839 dari perhitungan yang seharusnya, yaitu DPP $Rp171.372.461 \times 11\% = Rp18.850.970$, sementara perusahaan mencatat Rp18.277.131. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan administrasi berupa kesalahan penginputan data pada bagian perpajakan.

Table 2 Data Penerimaan Barang Kena Pajak Tahun 2023

Masa Pajak	DPP	Perhitungan PPN 11% CV Sinar Niaga Anugerah	Perhitungan PPN 11% Menurut UU No 7 Tahun 2021	Keterangan kesesuaian dengan perhitungan PPN menurut UU No 7 Tahun 2021
Januari	Rp30.215.008	Rp3.323.653	Rp3.323.653	Sesuai
Februari	Rp53.890.906	Rp5.927.998	Rp5.927.998	Sesuai
Maret	Rp51.401.709	Rp5.654.189	Rp5.654.189	Sesuai
April	Rp44.283.235	Rp4.871.153	Rp4.871.153	Sesuai
Mei	Rp42.355.714	Rp4.659.128	Rp4.659.128	Sesuai
Juni	Rp35.658.526	R3.922.435	R3.922.435	Sesuai
Juli	Rp51.876.844	Rp5.706.453	Rp5.706.453	Sesuai
Agustus	Rp43.248.502	Rp4.757.333	Rp4.757.333	Sesuai
September	Rp49.537.387	Rp5.449.111	Rp5.449.111	Sesuai
Oktober	Rp42.194.881	Rp4.641.435	Rp4.641.435	Sesuai
November	Rp41.410.053	Rp4.555.104	Rp4.555.104	Sesuai
Desember	Rp5.855.856	Rp644.144	Rp644.144	Sesuai
Total	Rp491.928.621	Rp54.112.136	Rp54.112.136	-

Sumber : CV Sinar Niaga Anugerah

Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh perusahaan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Perhitungan dilakukan dengan tarif yang sama, yaitu 11% sesuai UU No. 7 Tahun 2021 ($PPN = DPP \times 11\%$). Sebagai contoh, pada bulan Februari perusahaan mencatat transaksi perolehan dengan DPP sebesar Rp53.890.906 sehingga menghasilkan pajak masukan sebesar Rp5.927.998. Sepanjang tahun 2023, CV Sinar Niaga Anugerah menerbitkan faktur pajak masukan atas seluruh transaksi pembelian, dan berdasarkan tabel 2 seluruh

perhitungan pajak masukan selama tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Niaga Anugerah

Table 3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Sinar Niaga Anugerah

Masa Pajak	Tanggal Setor
Januari	28 Februari 2023
Februari	29 Maret 2023
Maret	30 April 2023
April	30 Mei 2023
Mei	28 Juni 2023
Juni	29 November 2023 (Pembetulan SPT)
Juli	31 Agustus 2023
Agustus	30 September 2023
September	29 Oktober 2023
Oktober	30 November 2023
November	31 Desember 2023
Desember	24 September 2024 (Pembetulan SPT)

Sumber : CV Sinar Niaga anugerah

CV Sinar Niaga Anugerah wajib melakukan penyetoran PPN yang kurang atau lebih bayar kepada negara dan dapat mengajukan restitusi maupun kompensasi apabila terjadi selisih. Penyetoran tersebut harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum penyampaian SPT masa, yaitu pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya. Berdasarkan Tabel 3 mengenai data penyetoran PPN selama tahun 2023, pada bulan Juni dan Desember perusahaan melakukan pembetulan SPT dan keduanya menunjukkan status kurang bayar. Sebelum melakukan penyetoran, CV Sinar Niaga Anugerah membuat kode billing terlebih dahulu agar dapat melaksanakan proses pembayaran PPN melalui web E-billing sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis E-faktur pada CV Sinar Niaga Anugerah

Table 4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Sinar Niaga Anugerah

Tahun 2023		
Masa Pajak	Tanggal Setor	Kurang/Lebih Bayar
Januari	28 Februari 2023	Kurang Bayar
Februari	29 Maret 2023	Kurang Bayar
Maret	30 April 2023	Kurang Bayar
April	30 Mei 2023	Kurang Bayar
Mei	28 Juni 2023	Kurang Bayar
Juni	29 November 2023 (Pembetulan SPT)	Lebih Bayar
Juli	31 Agustus 2023	Kurang Bayar
Agustus	30 September 2023	Kurang Bayar
September	29 Oktober 2023	Kurang Bayar
Oktober	30 November 2023	Kurang Bayar
November	31 Desember 2023	Kurang Bayar
Desember	24 September 2024 (Pembetulan SPT)	Kurang Bayar

Sumber : CV Sinar Niaga Anugerah

CV Sinar Niaga Anugerah wajib melakukan pelaporan PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan UU Nomor 07 Tahun 2021, PPN harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan. Apabila terjadi keterlambatan pelaporan, perusahaan akan dikenakan denda sebesar Rp500.000, sedangkan jika pembetulan SPT dilakukan secara sukarela dan terdapat status kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan. Berdasarkan Tabel 4 mengenai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Sinar Niaga Anugerah tahun 2023 yang diperoleh dari dokumen pelaporan PPN berbentuk PDF, diketahui bahwa terdapat pembetulan SPT pada bulan Juni dengan status lebih bayar, sedangkan pada bulan Desember perusahaan masih mengalami kurang bayar. Namun, pada bulan Desember perusahaan juga terlambat melakukan pelaporan PPN sehingga menimbulkan sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan tersebut.

Pembahasan

**Table 5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV Sinar Niaga Anugerah
Tahun 2023**

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PPN kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (PPN lebih bayar di tandai dengan “Rp(.)”)	Kompensasi	Kurang/lebih bayar
Januari	Rp12.201.869	Rp3.323.653			Rp8.878.243
Februari	Rp13.904.515	Rp5.927.998			Rp7.976.517
Maret	Rp17.271.582	Rp5.654.189			Rp11.617.393
April	Rp10.411.229	Rp4.871.153			Rp5.540.076
Mei	Rp18.277.131	Rp4.659.128			Rp13.618.003
Juni	Rp10.627.763	Rp3.922.435	Rp8.342.360		Rp(1.637.032)
Juli	Rp17.604.887	Rp5.706.453			Rp11.898.434
Agustus	Rp16.784.424	Rp4.757.333			Rp12.027.091
September	Rp13.963.255	Rp5.449.111			Rp8.514.144
Oktober	Rp14.615.364	Rp4.641.435		Rp(-1.637.032)	Rp8.336.897
November	Rp12.942.637	Rp4.555.104			Rp8.378.533
Desember	Rp37.107.765	Rp644.144	Rp11.729.380		Rp24.734.241
Total	Rp195.712.421	Rp54.112.136	Rp20.071.740		Rp121.528.545

Sumber : CV Sinar Niaga Anugerah

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Niaga Anugerah selama tahun 2023 menunjukkan bahwa total pajak keluaran yang dihasilkan perusahaan berjumlah Rp195.712.421, sedangkan pajak masukan berjumlah Rp54.112.136. Berdasarkan Tabel 5, hasil perhitungan keseluruhan PPN menunjukkan bahwa pada bulan Juni terjadi kurang bayar sebesar Rp8.342.360 sebelum pembetulan SPT, namun setelah pembetulan SPT berubah menjadi lebih bayar sebesar Rp1.637.032. Kondisi ini terjadi karena adanya pembetulan SPT pada bulan tersebut, sementara perusahaan melakukan kompensasi pada bulan Oktober. Selain itu, PPN kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan berjumlah Rp20.071.740, dan total kurang bayar/lebih bayar secara keseluruhan berjumlah Rp121.528.545. Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan PPN yang dilakukan oleh CV Sinar Niaga Anugerah selama tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2023 mengenai tarif PPN sebesar 11%.

**Table 6 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV Sinar
Niaga Anugerah Tahun 2023**

Masa Pajak	PPN yang harus dibayarkan	Tanggal Setor	Keterangan Kesesuaian dengan UU No. 7 Tahun 2021
Januari	Rp8.878.243	28 Februari 2023	Sesuai
Februari	Rp7.976.517	29 Maret 2023	Sesuai
Maret	Rp11.617.393	30 April 2023	Sesuai
April	Rp5.540.076	30 Mei 2023	Sesuai
Mei	Rp13.618.003	28 Juni 2023	Sesuai
Juni	Rp(1.637.032)	29 November 2023 (Pembetulan SPT)	Sesuai
Juli	Rp11.898.434	31 Agustus 2023	Sesuai
Agustus	Rp12.027.091	30 September 2023	Sesuai
September	Rp8.514.144	29 Oktober 2023	Sesuai
Oktober	Rp8.336.897	30 November 2023	Sesuai
November	Rp8.378.533	31 Desember 2023	Sesuai
Desember	Rp24.734.241	24 September 2024 (Pembetulan SPT)	Terlambat

Sumber : CV Sinar Niaga Anugerah

Dalam aspek penyetoran, mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 yang diperkuat oleh PMK 60/03/2022 Pasal 9 ayat 1, pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib disetor paling lama akhir bulan berikutnya. Selain itu, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2) dan (2a) menegaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT secara sukarela dan masih memiliki status kurang bayar akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan sejak saat seharusnya dibayar hingga tanggal pelunasan. Berdasarkan Tabel 6, penyetoran PPN CV Sinar Niaga Anugerah dari bulan Januari hingga November 2023 telah dilakukan sesuai ketentuan, namun pembetulan SPT pada bulan Desember menyebabkan perusahaan melakukan penyetoran kembali pada 24 September 2024 dengan kondisi masih kurang bayar. Atas keterlambatan tersebut, perusahaan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan selama 10 bulan, sehingga total sanksi yang dikenakan adalah 20% dari kurang bayar, yaitu $20\% \times \text{Rp}24.732.241 = \text{Rp}4.946.848$, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan (2a). Berdasarkan informasi dari perusahaan, kondisi ini disebabkan oleh retur penjualan yang mengharuskan penyesuaian pada beberapa faktur, sehingga berdampak pada keterlambatan penyetoran. Seluruh proses penyetoran dilakukan melalui aplikasi E-Faktur yang memungkinkan perusahaan menyelesaikan kewajiban perpajakan secara online.

**Table 7 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV Sinar Niaga Anugerah
Tahun 2023**

Masa Pajak	PPN yang harus dibayarkan	Kurang/Lebih Bayar	Tanggal Setor	Keterangan Kesesuaian dengan UU No. 7 Tahun 2021
Januari	Rp8.878.243	Kurang Bayar	28 Februari 2023	Sesuai
Februari	Rp7.976.517	Kurang Bayar	29 Maret 2023	Sesuai
Maret	Rp11.617.393	Kurang Bayar	30 April 2023	Sesuai
April	Rp5.540.076	Kurang Bayar	30 Mei 2023	Sesuai
Mei	Rp13.618.003	Kurang Bayar	28 Juni 2023	Sesuai
Juni	Rp(1.637.032)	Lebih Bayar	29 November 2023	Sesuai
Juli	Rp11.898.434	Kurang Bayar	31 Agustus 2023	Sesuai
Agustus	Rp12.027.091	Kurang Bayar	30 September 2023	Sesuai
September	Rp8.514.144	Kurang Bayar	29 Oktober 2023	Sesuai
Oktober	Rp8.336.897	Kurang Bayar	30 November 2023	Sesuai
November	Rp8.378.533	Kurang Bayar	31 Desember 2023	Sesuai
Desember	Rp24.734.241	Kurang Bayar	24 September 2024	Terlambat

Sumber : CV Sinar Niaga Anugerah

Pada aspek pelaporan PPN, berdasarkan Tabel 7, CV Sinar Niaga Anugerah melakukan pelaporan secara online melalui web E-Faktur versi 4.0.0 pada aplikasi online pajak. Pelaporan PPN dari bulan Januari hingga November 2023 telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2021, dengan status kurang bayar yang muncul pada beberapa bulan. Hanya bulan Juni yang menunjukkan status lebih bayar sebesar Rp1.637.032. Namun, pada bulan Desember terjadi keterlambatan pelaporan selama 10 bulan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2) dan (2a). Keterlambatan ini menyebabkan sanksi sebesar 20% dari nilai kurang bayar, yakni $20\% \times \text{Rp}24.732.241 = \text{Rp}4.946.848$. Berdasarkan informasi dari narasumber perusahaan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan bagian perpajakan dalam mengisi data sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan SPT yang berujung pada sanksi administrasi. Pelaporan dilakukan menggunakan aplikasi E-Faktur yang menghasilkan formulir 1111 SPT Masa PPN dalam bentuk file PDF sebagai bukti resmi pelaporan oleh perusahaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sinar Niaga Anugerah, dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPN masa pajak tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2021. Namun, dalam proses penyetoran PPN, perusahaan masih mengalami kurang bayar pada bulan Desember 2023 dan melakukan penyetoran kembali pada bulan November 2024. Kondisi ini menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan selama 10 bulan, sehingga total sanksi yang harus dibayarkan adalah $20\% \times \text{Rp}24.732.241 = \text{Rp}4.946.848$ sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2) dan (2a). Sementara itu, dalam aspek pelaporan, CV Sinar Niaga Anugerah telah melaksanakan pelaporan PPN berbasis E-Faktur sesuai dengan PMK 60/03/2022 Pasal 9 ayat 1 yang mengatur tata cara pelaporan PPN melalui aplikasi elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan maupun penelitian selanjutnya. Pertama, manajemen CV Sinar Niaga Anugerah diharapkan dapat terus mengoptimalkan penerapan E-Faktur dalam proses pelaporan SPT Masa PPN untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang dapat terjadi di masa mendatang, mengingat hal tersebut merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kota Manado. Kedua, perusahaan perlu terus mengikuti setiap pembaruan regulasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta melakukan konsultasi apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami, khususnya terkait proses penerbitan dan penerimaan faktur pajak baik dari PKP, non-PKP, maupun instansi pemerintah, karena hal tersebut dapat mempengaruhi ketepatan penyetoran dan pelaporan pajak. Ketiga, dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN, perusahaan perlu lebih teliti dan memastikan seluruh tahapan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat meminimalisir kesalahan perhitungan maupun keterlambatan pelaporan yang berpotensi mengakibatkan sanksi administrasi.

Daftar pustaka

- Adiningrat, R. M. (2023). *Value added tax (Vat) restitution process for construction services at the tax consultant office*. Jurnal Riset Perpajakan, 6. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/10815/5922>
- Alfira, S. D. (2021). Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Kasim Insani Niaga. Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan, 5, 88.
- Amanda, P. (2023). Value added tax treatment on health services after. Jurnal akuntansi dan perpajakan, 9. Retrieved from <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap/article/download/9710/pdf>
- Anggareni, L. A. (2021). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai berbasis aplikasi E-Faktur atas pelaporan PPN pada PT. Sawerigading Utama. Center of Economic Students Journal, 4. Retrieved from <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/405>
- Arjuna, A. A. (2023). Analysis of value added tax compliance and tax reporting (A study at PT. Karya Lancar Mandiri Dinamika). Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, 8.
- Asmadi, Z. H. (2020). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat. Jurnal AKRAB JUARA, 74.
- Azhar. (2024). Dasar Dasar Perpajakan. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. Fitriya. (2023). Tentang pajak badan usaha CV. Retrieved from Klikpajak:

<https://klikpajak.id/blog/pajak-cv-dan-pph-final-pajak-badan-usaha-cv/>

Furqon, K. (2023). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Jurnal Sahmiyya, 2.

IAI. (2023). Modul pelatihan pajak terapan brevet AB. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

Indriyani, F.(2021). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi e-commerce pada platform marketplace PT. Bukalapak. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 4.

Irawan. (2023). Review of value added tax on palm kernel expeller after the supreme court decision (Putusan Mahkamah Agung) Number 70P/HUM/2013. Jurnal pajak dan negara,5. Retrieved from <https://Jurnal.pknstan.ac.id/pkn/article/view/2316>

Kanti, A. Andreas. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak pertambahan nilai pada PT.XYZ. E-Jurnal Akuntansi TSM

Kemenkeu. (2021) . Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Retrieved, from Badan Kebijakan fiskal <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173> 618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn

Kieso, Weygandt, Kimmel (2019) Financial Accounting, IFRS Edition, 29 Malihah, N. A. (2023). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada CV. DJA Tahun 2021-2022. Journal Of Social Science Research.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Marlinda, Utami, Kurnia, Alamsyahbana, Sitepu, Satria, dan Chartady. (2023). In

Pengantar Akuntansi (p. 3). Pasaman Barat: CV. Azka pustaka.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman (2007) Analisis data kualitatif.

Mislam, N. R. (2023). Analysis of Value Added Tax (VAT) calculations for purchases and sales of goods before and sfter the pandemic Pt. Seah Precision Metal Indonesia 2019-2022. Journal Economic Excellence Ibnu Sina, 1.

Pratiwi, A. S. (2022). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan barang kena pajak pada PT. Novapharin. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3.

Rangkuti (2023). Akuntansi Perpajakan Pengertian Fungsi Prinsip dan Klasifikasi. Retrieved from Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU: [https://feb.umsu.ac.id/akuntansi-perpajakan-pengertian-fungsi-prinsip-](https://feb.umsu.ac.id/akuntansi-perpajakan-pengertian-fungsi-prinsip-dan-klasifikasi/)

[dan-klasifikasi/](https://feb.umsu.ac.id/akuntansi-perpajakan-pengertian-fungsi-prinsip-dan-klasifikasi/)

Romana, S. S. (2023). Analisis penerapan perhitungann penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. Jurnal Akuntansi & Perpajakan, 91 - 92.

Rosmawati, S. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai jasa. Jurnal Uta45, 8.

Sibagariang & sihombing. (2020). Perpajakan teori dan akuntansi. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Suripatty, F. M. (2023). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai terhadap pembelian obat-obatan pada klinik Bintang Timur Kota Sorong. Jurnal Ekonomi Peluang, 17, 127.

- Syah, S. R. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 Pada PT Pallwa Barokah Nusantara. Jurnal Economina, 275-276
- Walangitan, P. T. (2023). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai dan perlakuan akuntansi pada PT. Sinar Terang Mandiri. Jurnal Akuntansi Vokasi, 7.
- Yuniarto, A. &. (2024). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada perusahaan ABC. Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, 15.